

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG
LAIN (STUDI PUTUSAN: No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)**



Oleh:

WAHYUNI AZIZAH NURDIN

040 2019 0519

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN
PENGEMUDI LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
MATINYA ORANG LAIN
(STUDI PUTUSAN: NO. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)**

Oleh

WAHYUNI AZIZAH NURDIN

04020190519

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Wahyuni Azizah Nurdin

Nomor Stambuk : 04020190519

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khusus : Hukum Pidana

Judul : **Penegakan Hukum terhadap Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan: No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)**

Dasar Penetapan : **SK Dekan No. 0357/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Januari 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H

Hj. Nur Fadhilah M, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Persetujuan
untuk Ujian Skripsi Kepada:

Nama Mahasiswa : Wahyuni Azizah Nurdin
Nomor Stambuk : 04020190519
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
Judul : **Penegakan Hukum terhadap Kelalaian
Pengemudi Lalu Lintas yang Mengakibatkan
Matinya Orang Lain (Studi Putusan: No.
59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)**
Dasar Penetapan : **SK Dekan No. 0357/H.05/FH-UMI/IX/2022**
Memenuhi syarat diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program
studi.

Makassar, Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI LALU
LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(STUDI PUTUSAN: NO. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

WAHYUNI AZIZAH NURDIN

04020190519

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Hari Rabu, 8 Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 8 Februari 2023

Panitia Ujian,

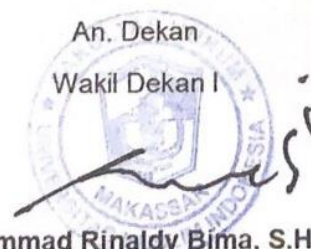
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H

Pembimbing II

Hj. Nur Fadhillah M, S.H., M.H., Ph.D

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPS:104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wahyuni Azizah Nurdin
Nomor Stambuk : 04020190519
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum terhadap Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan: No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Februari 2023

Yang menyatakan,



WAHYUNI AZIZAH NURDIN

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : Wahyuni Azizah Nurdin

Stambuk : 040 2019 0519

Program Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN
PENGEMUDI LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(STUDI PUTUSAN: NO. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

Dasar Penetapan : SK Dekan No. 0357/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.

(.....)

Pembimbing I

2. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D.

(.....)

Pembimbing II

3. Hj. Besse Indriati M, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I

4. Arsyid Zakaria, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan: No. 59/Pid.Sus/PN.Mks)” serta salawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Muhammad saw. yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program S1 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan-bantuan dalam bentuk bimbingan, dorongan moril maupun materiil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karenanya dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua tercinta, (Alm.) H. Nurdin Nippi dan (Almh.) Hj. Nurhaedah, terima kasih papa dan mama yang selalu mendoakan penulis, semoga papa dan mama tenang di alam sana dan semoga Allah swt. senantiasa memberikan tempat terbaik disisi-Nya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

3. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibunda Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I, terima kasih atas segala saran, bimbingan, pengarahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibunda Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D. Selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala saran, bimbingan, pengarahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ibunda Hj. Besse Indriati Masdin, S.H., M.H. Selaku Tim Penguji, terima kasih atas segala saran, bimbingan, pengarahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Arsyid Zakaria, S.H., M.H. Selaku Tim Penguji, terima kasih atas segala saran, bimbingan, pengarahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Om saya yang sudah penulis anggap sebagai Ayah pengganti, Drs. Muh. Anwar terima kasih atas pengorbanan, cinta dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kakak Wardah Nurdin, Widya Savitri Nurdin dan Adik Muh. Wahyu Nurdin yang selalu senantiasa mendoakan, mensupport serta pengorbanannya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan serta mendukung penulis dalam segala hal yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.

Tiada imbalan yang dapat penulis berikan selain mendoakan semoga bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis bernilai pahala dan dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah swt. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur dikemudian hari nantinya.

Makassar, Februari 2023

Wahyuni Azizah Nurdin

ABSTRAK

Wahyuni Azizah Nurdin 04020190519 “Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan: No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)”. dibawah bimbingan H. Ma’ruf Hafidz sebagai Ketua Pembimbing dan Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dan kedua untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain (Studi Putusan: No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris-normatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang dapat memberikan deskripsi dan penjelasan untuk menghasilkan kesimpulan dan pemahaman yang jelas dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan hukum pidana materiil dijalankan oleh aparat penegak hukum. Dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian penahanan serta penuntutan oleh pihak Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim serta Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, juga keterangan terdakwa serta melihat fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, menimbulkan keyakinan hakim hakim bahwa Terdakwa kasus kelalaian pengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain dapat dipidana.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu sebagai aparat penegak hukum moralitas dan integritas penegak hukum menjadi faktor penentu baik buruknya penerapan hukum. Apabila integritas dan kepribadian penegak hukum buruk, maka proses penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik meskipun peraturan perundang-undangan dapat dikatakan mendekati nilai-nilai kesempurnaan. Sebaliknya, apabila integritas dan kepribadian penegak hukum baik, maka proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dalam hal pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain diharapkan para hakim memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut sebelum memutuskan perkaranya.

Kata Kunci: Kelalaian, Lalu Lintas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	9
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	9
2. Penegakan Hukum Pidana	11
3. Faktor Penegakan Hukum	12
4. Masalah dalam Penegakan Hukum.....	12
B. Kelalaian (<i>Culpa</i>)	13
1. Pengertian Kelalaian (<i>Culpa</i>).....	13
2. Jenis Kelalaian (<i>Culpa</i>)	15

C. Pengemudi	16
1. Pengertian Pengemudi.....	16
2. Dasar Hukum Pengemudi	16
3. Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi.....	17
4. Persyaratan Mendapatkan Surat Izin Mengemudi.....	18
D. Lalu Lintas	19
1. Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	19
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	20
3. Tujuan dibuatnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	21
4. Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	21
5. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
E. Mengakibatkan Matinya Orang Lain	25
1. Dasar Hukum Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Menurut KUHP	25
2. Dasar Hukum Kelalaian Pengemudi yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Populasi dan Sampel.....	28
D. Jenis dan Sumber Data	28

E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain.....	31
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	63
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar	33
TABEL 2 Data Pengadilan Negeri Makassar, Kasus Kelalaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum dimana menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud

“Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.”¹

Hukum adalah aturan/norma, perintah/larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Bangsa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Dengan pupolasi penduduk sebanyak 263 juta lebih menjadikan Negara Indonesia, negara ke-empat dengan penduduk terbesar di dunia.² Indonesia membutuhkan sarana transportasi yang digunakan sebagai sarana penghubung dalam masyarakat untuk terjalinnya silaturahmi antar daerah yang luas tersebut. Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009³ didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud Ruang Lalu Lintas Jalan

¹ UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3)

² Profil Negara Indonesia Lengkap Dengan Wilayah Letak Geografisnya (perpustakaan.id) diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 21.54 WITA

³ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.⁴

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan yang namanya lalu lintas. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk melakukan kegiatan baik dalam urusan pekerjaan, perkuliahan, dan urusan penting lainnya.

Populasi kendaraan di Indonesia setiap tahunnya meningkat pesat, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat tahun 2019 kendaraan mobil sebanyak 15.592.419 unit dan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 15.797.746 unit, juga kendaraan sepeda motor tercatat tahun 2019 sebanyak 112.771.136 unit dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 115.023.039 unit.⁵

Dengan itu, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat,

⁴UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan [JDIH BPK RI] diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 22.38 WITA

⁵Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 22.44 WITA

lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien. Manusia merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena manusia sebagai pengguna atau pengemudi kendaraan. Namun ada beberapa faktor lain penyebab kecelakaan dengan mengkaji dari melihat kejadian atau kronologi kasus kecelakaan yang sebenarnya terjadi di jalan raya.

Tercatat dalam Kementrian Perhubungan (Kemenhub), jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada 2021. Adapun, sebanyak 25.266 orang yang menjadi korban jiwa dalam kecelakaan yang terjadi pada 2021. Jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan sebanyak 21.463 unit sepeda motor yang menjadi kendaraan terbanyak mengalami kecelakaan, yakni 73% diikuti oleh angkutan barang sebesar 12%.⁶

Data Polrestabes Makassar, angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar tiga tahun terakhir, pada tahun 2019 sebanyak 1.376 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 1.617 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 1.280 kasus.⁷

Menurut data Pengadilan Negeri Makassar kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain pada tahun 2019 sebanyak 4 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 7 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus.

⁶Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Jadi 103.645 pada 2021 (dataindonesia.id) diakses pada tanggal 8 September 2022 pukul 11.45

⁷Rezki Fitrah, Sufirman Rahman, Sri Lestari Purnomo. (2022). *Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Journal of Lex Generalis. Vol. 3. Nomor 4, hlm. 572

UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 229 ayat (1) menjelaskan tentang ada tiga jenis golongan kecelakaan lalu lintas, yaitu:⁸

1. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Mengenai kecelakaan lalu lintas berat yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini termuat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu. Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan

⁸ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 229 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi, kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Berdasarkan uraian diatas dalam hukum Islam terdapat tiga jenis pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja (*'amd*), pembunuhan semi sengaja (*syibh 'amd*) dan pembunuhan tidak sengaja (*khatha*). Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikatakan pembunuhan tidak sengaja artinya pembunuhan yang tidak dimaksudkan atau dimaksudkan dengan objek tertentu tapi mengenai orang lain. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian terjadi karena kesalahan kelalaian pelaku dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan.

UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 229 Ayat (5)⁹ menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.¹⁰

Kelalaian (*Culpa*) adalah sikap perilaku tindak pidana yang kurang memikirkan, kurang mengetahui, kurang memahami atau kurang bijaksana, padahal pelaku sebagai anggota masyarakat seharusnya memikirkan, mengetahui atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama anggota masyarakat.¹¹

⁹ UU N 22 Tahun 2009 Pasa 229 Ayat (5) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰[Ganti Rugi Kecelakaan Lalu Lintas serta Besarannya \(lifepal.co.id\)](http://lifepal.co.id) diakses pada tanggal 8 September 2022 Pukul 11.53 WITA

¹¹Hambali Thalib, *et al.* (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing, hlm. 27

Kecelakaan lalu lintas tentu tidak bisa terlepas dari adanya sanksi hukum yang akan menjerat para pelaku yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas tersebut. Hal ini tentunya perlu diketahui oleh semua pihak, agar diharapkan pengemudi kendaraan dapat bersikap lebih berhati-hati ketika mereka berada di jalan raya, sehingga tidak menimbulkan adanya korban baik itu korban meninggal, korban luka-luka, serta kerugian materil yang akan terjadi.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duni, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.¹²

Oleh sebab itu diperlukan perhatian dari berbagai pihak, masyarakat selaku pengguna jalan, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas, juga pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus lebih proaktif dan bertanggungjawab pada kondisi jalan raya sehingga menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian baik terhadap pengemudi itu sendiri atau orang lain.

¹² UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (4) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain dalam skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum terhadap Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan: No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka muncul beberapa rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain (Studi Putusan: No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain (Studi Putusan: No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain.
2. Bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan perannya dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain.
3. Bagi pihak-pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti yang melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang, khususnya untuk Ilmu Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* dan dalam Bahasa Belanda *Rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan dan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan dalam hidup.¹³

Penegak hukum harus menerapkan prinsip atau asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dimana asas ini menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang harus diperlakukan sama, perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama pula.¹⁴

Ketentuan mengenai asas persamaan di hadapan hukum diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 Ayat (1):

¹³Soerjono Soekanto, (2014), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm 35

¹⁴Said Sampara, Dkk, (2017), *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Kretakupa Print, hlm. 79-80

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹⁵

Wujud dari pencapaian keadilan dipertegas kembali dalam UUD RI 1945 Pasal 28D, yang menyebutkan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara.¹⁶

Sistem penegakan hukum di Indonesia merupakan satu kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait erat tiga komponen itu, yaitu substansi hukum artinya keseluruhan dari pertaturan perundang-undangan, struktur hukum yang mencakup keseluruhan aparat penegak hukum dan budaya hukum artinya nilai-nilai budaya hukum.¹⁷

¹⁵Gomgom T.P Siregar & Rudlof Silaban, (2020), *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan: CV. Manhaji, hlm. 2

¹⁶Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Naskah Akademik RUU Program Bantuan Hukum*, hlm 6

¹⁷Barda Nawawi Arief, (2015), *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, Daalm Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 43-44

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana sebagai hukum pidana materiil tidak dapat terlepas dari peran hukum pidana formal yang bertujuan untuk menegakan keseluruhan aturan pidana materiil yang sudah ditetapkan dalam berbagai Undang-Undang.¹⁸

Penegakan hukum pidana dalam arti formal menuntut bekerjanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan instansi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas) sebagai pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum.

Proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana memberikan wewenang bagi negara melalui organ-organnya melakukan proses hukum terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan melakukan proses peradilan pidana berupa tindakan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman pidana (*ius puniendi*) sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal hukum pidana, yang oleh pelaku secara nyata telah dilanggar.

¹⁸Gomgom T.P Siregar & Rudlof Silaban, *Op.Cit.*, hlm. 105

3. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok yang mempengaruhi faktor-faktor penegakan hukum yaitu:¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang;
- b. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yang mencakup perangkat lunak dan keras, contoh perangkat lunak adalah pendidikan;
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup.

4. Masalah dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki masalah yang menjadi terhambatnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, seperti:

- a. *Problem* pembuatan peraturan perundang-undangan;
- b. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan;
- c. Uang mewarnai penegakan hukum;

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

- d. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif;
- e. Lemahnya sumber daya manusia;
- f. Advokat tahu hukum *versus* advokat tahu koneksi;
- g. Keterbatasan anggaran;
- h. Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.

B. Kelalaian (*Culpa*)

1. Pengertian Kelalaian (*Culpa*)

Kesalahan adalah dasar atas pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Menurut Bahder Johan Nasution bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).²⁰

Kelalaian adalah sikap pelaku yang kurang memikirkan, kurang mengetahui, kurang memahami, atau kurang bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama anggota masyarakat.²¹

Menurut E.Y.Kanter, kelalaian didefinisikan juga sebagai kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan ialah suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan

²⁰Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 78

²¹Hambali Thalib, *et al*, Ibid, hlm. 27

justeru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.²²

Menurut Prof. Mr. D. Simons bahwa kelalaian (*culpa*) itu mempunyai dua syarat, yaitu:²³

1. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*).
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voanienbaarheid van het gevolg*).

Sikap batin dalam kelalaian yang dalam hubungannya dengan akibat perbuatan dapat terletak pada dua hal, yaitu:

1. Terletak pada keadaan tiada pikir sama sekali ialah bahwa dalam alam batin orang itu tidak sedikitpun ada kesadaran atau pemikiran bahwa dari perbuatan yang hendak dia lakukan ini dapat menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memikirkan itu. Sikap batin ini disebut kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).
2. Terletak pada pemikiran bahwa akibat tidak akan terjadi. Kesalahan terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan tentang kemungkinan timbulnya akibat terlarang, namun dalam alam batinnya begitu percaya bahwa akibat itu tidak akan timbul. Namun, setelah mewujudkan perbuatannya

²²S.R Saturi, (2018), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92

²³Leden Marpaung, (2017), *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25

ternyata akibat itu benar-benar timbul. Keadaan pikiran ini disebut kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*).

2. Jenis Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. *Culpa Lata*, yaitu kelalaian berat

Jenis kelalaian ini disyaratkan adanya kurang waspadaan terhadap timbulnya akibat yang tidak diinginkan pada pelaku dalam melakukan tindakannya. *Culpa lata* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Culpa lata* yang disadari adalah kelalaian itu ada pada pelaku tindak pidana, jika ia menyadari tentang kemungkinan akan terwujudnya akibat terlarang tetapi tidak terjadi karena ia mampu mencegahnya.²⁴
- b. *Culpa lata* yang tidak disadari adalah terjadi jika pelaku sama sekali tidak membayangkan akan terwujudnya akibat atau keadaan yang bertahan, padahal ia dapat dan seharusnya berbuat demikian dan karena itu dapat mencegah terjadinya.²⁵

2. *Culpa Levis*, yaitu kelalaian ringan

²⁴Hambali Thalib, *et al*, Ibid, hlm. 28

²⁵Hambali Thalib, *et al*, Ibid, hlm. 29

Jenis kelalaian ini disyaratkan dengan hasil perkiraan atau perbandingan antara pelaku dengan orang lain yang sejajar tingkat kecerdasannya.

C. Pengemudi

1. Pengertian Pengemudi

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (23) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.²⁶

2. Dasar Hukum Pengemudi

Dasar hukum pengemudi tertuang dalam Bab VIII Pengemudi, Bagian Kesatu Surat Izin Mengemudi, Paragraf 1 Persyaratan Pengemudi, UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:²⁷

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang

²⁶ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (23) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁷ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatih atau belajar sendiri.

- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

3. Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi

Dalam Paragraf 3 Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Pengemudi UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 80 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:²⁸

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:²⁹

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan

²⁸ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 80 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁹ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (2) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
 - e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

4. Persyaratan Mendapatkan Surat Izin Mengemudi

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 81 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:³⁰

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pengisian formulir permohonan; dan
 - c. rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

³⁰ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 81 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ujian teori;
 - b. ujian praktik; dan/atau
 - c. ujian keterampilan melalui simulator.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
- a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
 - b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

D. Lalu Lintas

1. Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bahwa yang dimaksud dengan:³¹

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

³¹UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan [JDIH BPK RI], diakses pada tanggal 12 September 2022 pukul 22.50

3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
8. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³²

3. Tujuan dibuatnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU No. 22 tahun 2009 Pasal 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:³³

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam UU No. 22 tahun 2009 Pasal 229 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, yaitu:³⁴

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang;
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

³² UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (24) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³³ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 3 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁴ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 229 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan,

5. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Ada beberapa faktor penyebab kecelakaan seperti manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Menurut Mohammed Taleb Obaidat and Thanaa M. Ramadan (2012) bahwa penyebab kecelakaan di negara berkembang masih terjadi ambiguitas pencatatan penyebab kecelakaan. Seringkali kecelakaan yang disebabkan oleh geometrik jalan maupun faktor lingkungan meskipun penyebab kecelakaan sebenarnya adalah manusia.³⁵

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor fisiologis dan psikologis.³⁶ Sebanyak 43% kecelakaan disebabkan karena pengemudi yang tidak tertib terhadap pelanggaran lalu lintas dan

³⁵Herawati. (2014). *Karakteristik dan Penyebab kecelakaan lalu Lintas di Inonesia Tahun 2012*. Warta Penelitian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan. Vol. 26. Nomor. 3 hlm. 138

³⁶Ibid

34% disebabkan karena pengemudi lengah. Perilaku pengemudi berasal dari interaksi antara faktor manusia dengan faktor lainnya termasuk hubungannya dengan unsur kendaraan dan kecelakaan yang tidak menggunakan SIM disebabkan oleh banyaknya korban kecelakaan yang masih dibawah umur, tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor dan pejalan kaki.³⁷

Pengemudi seringkali tidak sabar dalam mengemudikan kendaraan untuk tiba ditujuan dengan selamat. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di jalan tidak ditepati. Selain itu, kurangnya pengetahuan pengemudi tentang arti dari simbol marka-marka yang ada di jalan.³⁸ Salah satu tidak tertibnya pengemudi adalah menggunakan HP saat berkendara.³⁹ Larangan penggunaan HP saat berkendara telah diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 itu juga dijelaskan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran menggunakan HP saat berkendara. UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 283 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”⁴⁰

³⁷Ibid

³⁸Ibid

³⁹Ibid

⁴⁰ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 283 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak layak jalan ataupun penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan hanya disebabkan oleh kondisi teknis. Faktor kondisi teknis yang paling dominan menyebabkan kecelakaan sehingga dikatakan tidak layak jalan seperti rem blong (27%) dan ban pecah (15%).⁴¹

Kondisi jalan yang menyebabkan kecelakaan terdiri dari kondisi geometrik jalan, keadaan jalan itu sendiri dan fasilitas jalan. Dari ketiga kategori tersebut, persentasi yang paling dominan adalah kurangnya fasilitas jalan (50%), kemudian kondisi jalan yang tidak layak (32%), geometrik jalan (29%).⁴²

Kecelakaan lalu lintas disebabkan karena lingkungan yang terjadi akibat adanya bencana alam. Perlakuan terhadap lingkungan yang tidak seimbang sering menyebabkan bencana alam yang akan merugikan manusia itu sendiri.⁴³ Bencana alam yang paling banyak menyebabkan kecelakaan adalah hujan yaitu sebanyak 51% jika dibandingkan dengan bencana alam lainnya.⁴⁴ Hujan menyebabkan permukaan jalan menjadi basah dan licin, sehingga membuat keamanan dan kenyamanan berkurang. Kondisi ini akan menjadi

⁴¹Ibid, hlm. 139

⁴²Ibid, hlm. 139

⁴³Ibid, hlm. 140

⁴⁴Ibid, hlm. 140

lebih buruk jika turun hujan yang dapat membatasi pandangan pengemudi.

E. Dasar Hukum Mengakibatkan Matinya Orang Lain

1. Dasar Hukum Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Dalam KUHP

Pasal 359 KUHP menjelaskan tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun)”⁴⁵

Terkait pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 KUHP, menurut R. Soesilo (1996) kematian tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*).⁴⁶

Menurut SR Sianturi (1983), kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada, semberono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bias dicegah.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359

⁴⁶ Yurisprudensi Kealpaan dalam Pasal 359 KUHP (hukumonline.com) diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 22.48 WITA

2. Dasar Hukum Kelalaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Atas dasar Pasal 359 KUHP, tanggungjawab pidana bagi kelalaian pengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duni, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.⁴⁷

Pelaku karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, tetap wajib diproses sampai ke Pengadilan dan mendapatkan putusan Majelis Hakim.

⁴⁷ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat (4) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, *research* berarti suatu kegiatan “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang ditangan.⁴⁸ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁵⁰ Penelitian ini diperoleh oleh dasar penelitian normatif yaitu yang berlandaskan pada undang-undang serta pengetahuan empiris yaitu sumber pengetahuan yang benar berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai suatu sumber informasi yang benar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lokasi atau tempat melakukan suatu pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. penelitian berlokasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, Jl. R.A. Kartini No. 18/23, Makassar. Penulis memilih lokasi tersebut karena judul skripsi berhubungan penuh dengan tempat penelitian serta lokasi

⁴⁸Said Sampara., *et al.* (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print, hlm. 23

⁴⁹Ibid, hlm. 31

⁵⁰Susanti, (2018), *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*, UIB Repository, hlm. 68

mudah dijangkau oleh peneliti sehingga penelitian akan mudah dilakukan ketika menganalisa data.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁵¹ Sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.⁵² Karena sampel lebih kecil dari populasi, maka pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan lebih cepat.⁵³

Peneliti menggunakan sampel yaitu aparat penegak hukum seperti 1 orang Polisi, 1 orang Advokat/Penasihat Hukum, 1 orang Jaksa dan 1 orang Hakim.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian hukum normatif-empiris yang akan digunakan ialah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer yakni data yang didapatkan langsung dengan wawancara kepada penegak hukum seperti: polisi, pengacara, jaksa, dan hakim.
2. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penulis menggunakan data sekunder yang bersifat publik yaitu data resmi pada instansi-instansi pemerintah seperti putusan hakim dari Pengadilan Negeri Makassar. Adapun data sekunder lainnya yang digunakan, sebagai berikut:
 - a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti perundang-undangan dan KUHP.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat

⁵¹Ibid, hlm. 88

⁵²Ibid, hlm. 89

⁵³Ibid, hlm. 90

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, artikel dalam media internet yang berkaitan dengan persoalan kelalaian lalu lintas.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan skripsi yaitu;

1. Wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
2. Studi pustaka (bahan kepustakaan) yaitu teknik dokumenter artinya penulis mengumpulkan dari data dokumen dan data arsip seperti mempelajari dan memahami buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan persoalan kelalaian pengemudi lalu lintas dan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

F. Analisis Data

Analisis data penelitian yang digunakan suatu sistem analisis data secara kualitatif dari hasil menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta data-data langsung dari lokasi penelitian. Analisis data yang diperoleh secara kualitatif dapat memberikan deskripsi dan penjelasan kaya yang menunjukkan aliran kronologis peristiwa.⁵⁴ Menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data

⁵⁴Abdul Kadir Ahmad & Nur Fadhillah Mappaselleng, (2021), *Penelitian Kualitatif, Filosofis dan Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Arti Bumi Intaran, hlm. 236

sekunder yang diperoleh dan menganalisa kasus serta putusan hakim sehingga menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Hukum pidana materiil atau disebut dengan hukum pidana substansif, mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat menjatuhkan pidana dan sanksi pidana. Adanya kasus kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain yang sangat merugikan bagi masyarakat lain juga harta benda sehingga pemerintah membuat peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, peran negara tentu besar dalam penanganan tersebut dengan membentuk aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana positif merupakan adanya penyerasian nilai dengan kaidah-kaidah juga perilaku masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut nantinya akan menjadi suatu pedoman atau menjadi patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap baik.

Dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian penahanan serta penuntutan oleh pihak Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Permasyarakatan.

Membahas tentang proses penyelenggaraan penegakan hukum berarti juga berbicara tentang hukum acara pidana yang akan mewujudkan penegakan hukum secara efektif dan efisien. Untuk itu terdapat pihak yang turut serta terlibat dalam serangkaian aktivitas untuk mendapatkan keadilan. Secara umum, pihak ini terdiri dari pihak Kepolisian yang melakukan investigasi, Kejaksaan yang menuntut, Penasihat Hukum/Advokat yang mendampingi serta Hakim yang memutuskan nasib dari individu, tentunya berdasarkan akumulasi pendapat dari korban dan sanksi.⁵⁵

Kasus kelalaian menjadi hal yang patut diperhatikan dalam menangani kasusnya karena kelalaian terjadi bukan karena pelaku kehendaki tapi karena pelaku kurang memikirkan, kurang hati-hati dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama anggota masyarakat.

1. Polisi

Dalam sesi wawancara pada hari Kamis, 10 November 2022 dengan Bapak Briptu Galu Kurniawan, S.H. mengatakan bahwa langkah awal yang diambil jika mendengar kecelakaan lalu lintas adalah anggota kepolisian mendatangi dan mengolah TKP (Tempat Kejadian Pertama) dilokasi terjadinya kasus kecelakaan tersebut yang mengakibatkan matinya orang lain, selanjutnya mengamankan

⁵⁵ Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, (2021), *Hukum Acara Pidana Adversial: Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*, Makassar: Arti Bumi Intaran, hal. 10

barang bukti dan nantinya melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas.⁵⁶

TABEL 1
Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar

NO	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN		
			MD	LB	LR
1	2019	1.376	103	7	1.555
2	2020	973	96	6	1.187
3	2021	1.280	101	12	1.345

Sumber Data: Lakalantas Polrestabes Makassar, Keterangan: MD (Meninggal Dunia), LB (Luka Berat), LR (Luka Ringan)

Berdasarkan data tabel diatas bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar mengalami kenaikan dan penurunan mulai dari kelalaian pengemudi sendiri dan kurangnya kesadarannya hukum pengemudi terhadap tata cara berkendara di jalan raya. Yang dimana kelalaian pengemudi sendiri yang mengendarai kendaraannya melewati batas kecepatan maksimal saat berkendara di jalan raya dan juga kendaraan yang dikendarai tidak layak beroperasi sebagaimana mestinya.

Dari keterangan tabel diatas Bapak Briptu Galu Kurniawan, S.H. mengatakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 angka kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain mencapai angka paling sedikit dikarenakan faktor kurangnya aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam berkendara raya yang disebabkan oleh pandemi *covid-19* yang dimana pemerintah

⁵⁶ Galu Kurniawan, Briptu, Polda Sulawesi Selatan, Wawancara pada tanggal 10 November 2022

melakukan pembatasan sosial berskala besar diseluruh wilayah Indonesia.⁵⁷

Bapak Briptu Galu Kurniawan, S.H. mengatakan olah TKP Laka Lantas dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan saksi, serta memperoleh gambaran penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁵⁸

Aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain setelah mendapat dasar laporan dari pihak yang bertugas ke TKP. Pihak polisi yang berwenang memuat surat perintah penyidikan yang telah ditandatangani oleh Kasat Lantas Polrestabes terdekat dari TKP agar menunjuk penyidik dan melakukan penyelidikan terhadap kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain. Dasar hukum dan standar dilakukannya penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian, yaitu:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
6. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: Kep/57/VIII/2014 tanggal 26 agustus 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setelah selesai dilakukan penyelidikan sebagai tahap awal dengan mengamankan barang bukti dan mencari unsur-unsur untuk memenuhi pasal 359 KUHP mengenai kelalaian dan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ lalu saksi-saksi dimintai keterangan untuk melanjutkan tahapan penyidikan. Dan hasil pemeriksaan TKP dibuatkan berita acara (Pasal 75 KUHP)⁵⁹ dan dibuatkan juga berita acara pemeriksaan saksi. Penyidik dapat melakukan “penahanan” tersangka selama 20 hari (Pasal 21 Ayat (1)

⁵⁹ Leden Marpaung, (0000), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, hal. 80

KUHP) dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari (Pasal 24 Ayat (2) KUHP).

Bapak Briptu Galu Kurniawan, S.H. mengatakan setelah rangkaian-rangkaian penyidikan telah selesai maka akan dilakukan gelar perkara untuk penyelesaian berkas perkara penyidikan terhadap kasus kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain.⁶⁰

Gelar perkara adalah usaha penyidik untuk membedah perkara dalam suatu wadah yang terdiri dari para penyidik dan para ahli hukum guna membahas penyelesaian proses penyidikan perkara yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Pasal 32 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu:⁶¹

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. menentukan tindak pidana atau bukan;
 - b. menetapkan Tersangka;
 - c. penghentian penyidikan;
 - d. pelimpahan perkara; dan
 - e. pemecahan kendala penyidikan

Bapak Briptu Galu Kurniawan, S.H. mengatakan setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat⁶² segera dilakukan penjiwaan dan penyesuaian berkas perkara yang nantinya berkas perkara akan

⁶⁰ Galu Kurniawan, *Op.Cir*

⁶¹ Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Pasal 32 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁶² Galu Kurniawan, *Op.Cir*

dilimpahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Makassar. Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui dua tahap yaitu:

a. Tahap pertama penyerahan berkas perkara

1) Persiapan

- a) Melakukan pengecekan dan penelitian terhadap berkas perkara, tersangka, barang bukti.
- b) Menyiapkan surat pengantar penyerahan berkas perkara.
- c) Menyiapkan transportasi dan pengamanan.

2) Pelaksanaan berkas perkara

- a) Kepala kesatuan Lakalantas Polrestabes Makassar atau pejabat yang tunjuk selaku penyidik, segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum.
- b) Berkas perkara yang akan dikirim dibungkus rapi dengan kertas sampul dan ditulis nomor dan tanggal berkas perkara.
- c) Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh penyidik/penyidik pembantu, dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda dan stempel cap dinas kepada petugas Kejaksaan

Negeri Makassar yang disertai tugas menerima berkas perkara.

b. Tahap kedua penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yaitu:

- 1) Apabila berkas perkara yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri telah ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P.21), Maka pada hari berikutnya Kepala Kesatuan Lakalantas Polrestabes atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan dan memberikan tembusannya kepada Kepala Kesatuan Dir Lantas Polda, Kapolrestabes dan Ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Lalu dibuatkan surat pengantar dari Kepala Kesatuan untuk pengiriman tersangka dan barang bukti dan dicatat dalam ekspedisi yang harus ditanda tangani oleh Pejabat Kejaksaan Negeri Makassar yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dengan mencantumkan nama terang, tanggal serta stempel dinas, serta dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti.

- 3) Untuk keamanan dan keselamatan, maka pengiriman tersangka menggunakan mobil tahanan dan pengawalan yang cukup serta memperhatikan petunjuk teknis tentang pengawalan tahanan.

Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor JPU. Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan. Setelah semua proses penyelidikan dan penyidikan telah selesai sampai ke pelimpahan berkas dan pelimpahan tersangka dan barang bukti maka pihak Kepolisian Lakalantas Polrestabes sudah menyerahkan kelanjutan proses lanjutan perkara sepenuhnya ke pihak Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan persidangan dan putusan vonis kasus tersebut.

Terakhir Bapak Briptu Galu Kurniawan, S.H. berkata ada beberapa faktor terjadinya kelalaian pengemudi disebabkan karna pengemudi dalam pengaruh alkohol, membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi, bermain handphone, dan sebagainya.⁶³

2. Pengacara

Dalam wawancara pada hari Rabu, 9 November 2022 dengan Ilham Haerul, S.H selaku Penasihat Hukum/Advokat di *SOIL Law Firm* mengatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa itu mempunyai

⁶³ Galu Kurniawan, *Op.Cit*

hak untuk didampingi oleh penasihat hukum/advokat pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, maka perlu dipahami bahwa Hukum Acara Pidana dikenal Asas Praduga Tak Bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁴

Bapak Ilham Haerul, S.H maksud advokat membela terangka/terdakwa yang telah nyata-nyata bersalah adalah bukan semata-mata agar klien seorang advokat dibebaskan dari semua tuntutan, tetapi advokat menjadi penasihat atau pendamping tersangka/terdakwa di muka pengadilan dan melindungi hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa. Jikalau seorang tersangka/terdakwa dalam perkara pidana terkait dengan kelalaian saat berkendara yang dapat mengakibatkan matinya orang lain, maka tersangka/terdakwa diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 Ayat 4 yang hukumannya dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) maka pada perkara tersebut, harus menunjuk Penasihat

⁶⁴ Ilham Haerul, Advokat, SOIL Law Firm, Wawancara pada tanggal 9 November 2022

Hukum/Advokat untuk mendampingi tersangka adalah bersifat wajib sebagaimana dalam Pasal 54 KUHP.⁶⁵

Pasal 54 KUHP berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”⁶⁶

Ketentuan Pasal 54 KUHP memberi hak kepada tersangka mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat mulai dari tahap pemeriksaan penyidikan dimulai. Oleh karena bantuan hukum oleh penasihat hukum merupakan hak maka mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kemauan tersangka untuk didampingi penasihat hukum. Tersangka dapat menggunakan hak tersebut tetapi juga bisa tidak menggunakannya.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. Advokat menjadi salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia.⁶⁷

Pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. tanpa adanya

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 54

⁶⁷ Zulaidi, (2011), *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*, Bandung: Refika Aditama, hal. 91

pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai *universal* hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Advokat menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Advokat dapat menjadi mediator bagi para pihak, juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia yang bersifat bebas dan mandiri.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak terangka/terdakwa.⁶⁸

3. Jaksa Penuntut Umum

Dalam sesi wawancara pada 2 Desember 2022 dengan Bapak Muhammad Irfaul Izzi, S.H. bekerja di Kejaksaan Negeri Makassar mengatakan bahwa dalam hal menilai sebuah kelalaian pengemudi lalu lintas sehingga mengakibatkan matinya orang

⁶⁸ Satjipto Raharjo, (2006), *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, hal 104

seperti yang teruang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 310 Ayat (4) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.⁶⁹

Bapak Muhammad Irfaul Izzi, S.H. mengatakan penuntut umum memiliki tolak ukur untuk menilai sebuah kesalahan dari terdakwa bahwa dalam penyelidikan apabila ditemukan alasan-alasan yang mengakibatkan terdakwa melakukan sebuah kelalaian dikarenakan dirinya sendiri (mabuk, dalam pengaruh obat terlarang) atau memang karena keadaan yg tidak mungkin dihindarkan (kerusakan pada kendaraan, cuaca buruk) sehingga mengakibatkan matinya orang. Maka dirasa perlu bagi penuntut umum dalam memberikan pertimbangan tertentu dalam memberikan tuntutan.⁷⁰

Bapak Muhammad Irfaul Izzi, S.H. mengatakan tahap penuntutan dilakukan setelah proses penyelidikan selesai kemudian dijadikan Berkas Perkara (BP) yang diserahkan kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka. Pada tahap ini dilakukan pendaftaran dan pengajuan perkara oleh Penuntut Umum ke Pengadilan.⁷¹

⁶⁹ Muhammad Irfaul Izzi, Jaksa, Kejaksaan Negeri, Makassar, Wawancara pada tanggal 2 Desember 2022

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

Tuntutan Jaksa dibuat atas pemeriksaan perkara berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Dalam menyusun tuntutan dengan baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang. Surat dakwaan mengandung informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, dan pasal yang didakwakan.

Jaksa terikat dengan Pedoman No 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Menurut pedoman penuntutan itu, jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut. Faktor-faktor ini antara lain:

- a. kondisi terdakwa (seperti motif/tujuan berbuat, pendidikan, jabatan/profesi);
- b. perbuatan terdakwa (cara berbuat, peran terdakwa),
- c. akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa (penderitaan/kerugian), dan
- d. faktor-faktor lain (seperti rasa keadilan).

Kepala Seksi Pidana Umum menunjuk jaksa peneliti dengan tugas, antara lain:

- a. Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP

- b. Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik melakukan penelitian terhadap: berkas perkara, tersangka dan barang bukti.
- c. Apakah pelakunya tunggal atau lebih?
- d. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian?
- e. Apakah tersangka dapat ditahan?
- f. Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah?
- g. Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup?
- h. Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik?
- i. Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

4. Majelis Hakim

Dalam wawancara pada hari Senin, 21 November 2022 dengan Ibu Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Makassar mengatakan hakim memutus perkara kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain itu mempunyai putusan tidak seenak-enaknya saja, hakim memutus perkara dapat dilihat dari fakta persidangan dikaitkan dengan pasal yang didakwakan. Lamanya tahanan terhadap terdakwa kelalaian

lalu lintas juga dapat dilihat dari bagaimana kronologisnya, bagaimana proses kejadiannya, juga karena adanya ketidak hati-hatian korban maka biasanya JPU menuntut dibawah dari maksimal yg ada dalam pasal.⁷²

Ibu Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. mengatakan hakim harus memperhatikan keadaan sekeliling terdakwa, putusan hakim dapat dilihat dari beberapa faktor seperti keadaan keluarga terdakwa, tanggungjawab terdakwa, bukan hanya diliat dari faktor perbuatannya tapi juga dapat dilihat dari keadaan disekitarnya, hakim harus memikirkan seandainya ditahan sekian lama, bagaimana dengan keadaan keluarganya.⁷³

Ibu Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. juga mengatakan hakim memutuskan perkara sesuai dengan fakta dan keadilan, berdasarkan hati nurani, tidak bisa seen⁷⁴aknya, tidak boleh ada dendam dalam hatinya. Hakim harus netral, berdiri ditengah-tengah tidak boleh memihak kepada si korban ataupun terdakwa, harus realistis dan memutuskan suatu perkara.

Berikut data kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain yang telah divonis pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu:

⁷² Hj Halidja Wally, Hakim, Pengadilan Negeri, Makassar, Wawancara pada tanggal 21 November 2022

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

TABEL 2

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS LAKA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
1	2019	4
2	2020	7
3	2021	5

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologi, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Hal-hal yang termuat dalam pertimbangan yuridis, antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan Saksi

4) Barang Bukti

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

b. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- c. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- d. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Hakim sebagai penegak hukum maka dibuatkan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Menurut UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

mengatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁵

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang lain (Studi Putusan: No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks)

1. Amar Putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sangkala DG Nompo Bin Baco DG Sangkala ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di Jl. Ir. Sutami / samping tol mendekati terowongan 3 Makassar.
- Bahwa benar Terdakwa Sangkala DG Nompo Bin Baco DG Sangkala mendapat muatan container yang isinya plastic dari Peln dan setelah muatan container sudah diatas mobil truk tronton terdakwa Sangkala diberi tahu oleh Ik. Dedi bahwa barang tersebut akan dibawa ke gudang 88 Pattene di Jl. Ir. Sutami Makassar dalam perjalanan terdakwa sangkala singgah di pom bensin dekat terowongan 1 mengisi solar, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan belok kiri masuk

⁷⁵ UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman

di Jalan Perumahan Villa Mutiara Makassar, selanjutnya terdakwa Sangkala akan memperlambat laju mobil dengan kecepatan 40 km / jam, tepat di jalan menurun terdakwa mengoper perseneling dari gigi 4 ke gigi 2 setelah keluar dari dari Jl. Villa mutiara dan sekitar 10-20 meter dari jalan penurunan terdakwa menginjak rem namun rem mobil truk sudah tidak berpungsi / blong dan saat itu di depan mobil truk terdakwa ada mobil Daihatsu Xenia warna hitam DD 1694 RY dari arah yang sama yang dikemudikan oleh saksi Ramlan selanjutnya terdakwa menabrak mobil Xenia tersebut dimana di depan mobil Xenia ada mobil Agya warna merah yang dikendarai oleh saksi Kasim selanjutnya mobil Xenia terdorong kedepan sehingga menabrak bagian belakang mobil Agya yang ada di depan saksi Ramlan selanjutnya mobil Agya berputar dan menyenggol sebuah sepeda motor Nmax warna merah dan terjatuh, selanjutnya mobil truk yang dikemudikan terdakwa Sangkala tetap melaju dan melindas pengendara sepeda motor korban yakni korban Sutriana Mustafa lalu menyeret sepeda motor korban Sutriana sampai di depan masuk keterowongan ke III, dimana terdakwa memepetkan mobil truknya ke dinding tanggul tol sebelah kanan sampai mobil truk tersebut berhenti.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Sangkala tersebut, Hasil Pemeriksaan korban Sutriana Mustafa dalam keadaan meninggal, sebagaimana “Visum et Repertum” Nomor: 800.43/31/XI/2020/ tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes,Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak patah tulang pada daerah dasar tengkorak.
- Tampak patah tulang multiple pada daerah tengkorak.
- Tampak luka lebam multiple pada daerah wajah.
- Tampak luka lebam pada daerah kelopak mata kanan dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Tampak satu luka lebam pada daerah tengah dada dengan ukuran empat sentimeter kali tiga centimeter.
- Tambak satu luka lebam pada daerah bahu kiri dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Suriani Mustafa meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterusterang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan:

a. Menyatakan Terdakwa **Sangkala Dg. Nompo Bin Baco Dg.**

Sangkala terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sangkala Dg. Nompo**

Bin Baco Dg. Sangkala dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil hino truck tronton DD 9715 XI
Dikembalikan kepemilik An. M. Yusuf Arsyad

- SIM B Umum An. Sangkala Dg. Nompo
Dikembalikan kepemilik An. Sangkala Dg. Nompo
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia DD1694 RY
- STNK Mobil Daihatsu Xema
- SIM B An. Ramlan S.Kom
Dikembalikan kepemilik An. Ramlan, S.Kom
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya DD 1183 V
- STNK Mobil Toyota Agya
- SJM B An. Kasim Amk
Dikembalikan kepada pemilik An. Kasim Amk
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamah N-Max DD 2015 VB
- STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max
- SIM C An. Sutriani Mustafa
Dikembalikan kepada yang berhak Yaitu Abu Nawas Bin H. Muh. Haris (Suami korban Sutriani)
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan hakim (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Tujuan adanya suatu proses di muka pengadilan adalah

untuk memperoleh putusan hakim.⁷⁶ Untuk dapat membuat putusan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai salah satu penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus memahami duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan.

Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya guna mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁷⁷ Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁷⁸

Hakim dalam memuat putusan pengadilan harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHP yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat putusan.⁷⁹ Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

⁷⁶M. Nur Rasaid, (2003),,, *Hukum Acara Perdata*, cetak III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm 48

⁷⁷Moh. Taufik Makarao, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cetak I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 124

⁷⁸Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, hlm 127

⁷⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197

terdakwa harus memenuhi syarat alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁸⁰ Alat bukti sah dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁸¹

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:⁸²

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah Aku dalam mengambil putusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Meskipun pada kenyataannya bertolak dari sikap seseorang hakim yang baik, hakim juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, kekeliruan/kekhilafan, kurang kehati-hatian dan kesalahan sehingga praktik peradilanannya terdapat aspek-aspek

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184

⁸² Lilik Mulyadi, (2007), *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 119

tertentu yang kelepasan dan kerap tidak ditinjau hakim dalam membuat keputusan.

Secara konseptual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁸³

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya;
- c. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Selain dari yang dijelaskan penulis diatas, hakim juga memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan amar putusan kasus nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks yang telah dijelaskan diatas, penulis sependapat dengan putusan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan yang terdapat alat bukti yang telah memenuhi unsur juga keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah menjadi syarat terpenuhinya sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya yang menyatakan Terdakwa *Sangkala Dg. Nompo Bin Baco Dg. Sangkala* terbukti secara sah dan

⁸³Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".

Dalam putusan nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Mks hakim mengabulkan tuntutan jaksa ialah pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan/pengurangan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil dijalankan oleh aparat penegak hukum. Dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian penahanan serta penuntutan oleh pihak Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim.
2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain sudah tepat. Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pidana penjara selama dua (2) tahun karena kelalaian Terdakwa disebabkan oleh ketidaklaikan kendaraan yaitu rem mobil truk sudah tidak berfungsi/blong, juga berdasarkan keterangan saksi, alat bukti juga keterangan Terdakwa yang timbul dalam persidangan. Sehingga menimbulkan keyakinan hakim bahwa Terdakwa kasus kelalaian pengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain dapat dipidana.

B. Saran

1. Sebagai aparat penegak hukum moralitas dan integritas penegak hukum menjadi faktor penentu baik buruknya penerapan hukum. Apabila integritas dan kepribadian penegak hukum buruk, maka proses penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik meskipun peraturan perundang-undangan memiliki kelengkapan dan dapat dikatakan mendekati nilai-nilai kesempurnaan. Sebaliknya, apabila integritas dan kepribadian penegak hukum baik, maka proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun peraturan perundang-undangan dapat dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah yang diharuskan.
2. Dalam hal pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kasus kelalaian pengemudi lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain diharapkan para hakim memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut sebelum memutuskan perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan QS. Al-Maidah Ayat 32.

Buku

Abdul Kadir Ahmad & Nur Fadhilah Mappaselleng, (2021), ***Penelitian Kualitatif, Filosofis dan Praktis***, Yogyakarta: Penerbit Arti Bumi Intaran

Ahmad Rifai, (2010), ***Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif***, Jakarta: Sinar Grafika

Amir Ilyas, (2012), ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Yogyakarta: Rangkang Education

Barda Nawawi Arief, (2015), ***Pendekatan Keilmuwan dan Pendekatan Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia***, Semarang: Pustaka Magister

Cristine Kansil, (2009), ***Tindak Pidana Dalam Undang-Undang***, Jakarta: Rajawali

Edi Setiadi & Kristian, (2017), ***Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia***, Jakarta: Prenadamedia

Gomgom T.P Siregar & Rudolf Silaban, (2020), ***Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana***, Medan: CV. Manhaji

Hambali Thalib, *et al.* (2019). ***Buku Ajar Hukum Pidana***. Gowa: Jariah Publishing

Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, (2021), ***Hukum Acara Pidana Adversial: Pemahaman Awal dan Proses Investigasi***, Makassar: Arti Bumi Intaran

Leden Marpaung, (2017), ***Asas Teori-Praktik Hukum Pidana***, Jakarta: Sinar Grafika

Lilik Mulyadi, (2007), ***Kekuasaan Kehakiman***, Surabaya: Bina Ilmu

Lilik Mulyadi, (2007), ***Kompilasi Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan***, Bandung: Mandar Maju

Said Sampara, *et al.*, (2017), ***Metode Penelitian Hukum***, Makassar: Kretakupa Print

M. Nur Rasaid, (2003), ***Hukum Acara Perdata***, cetak III, Jakarta: Sinar Grafika Offset

- Moh. Taufik Makarao, (2004), ***Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata***, cetak I, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Said Sampara, et al, (2017), ***Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum***, Makassar: Kretakupa Print
- Sajipto Raharjo, (2006), ***Hukum Masyarakat dan Pembangunan***, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, (2014), ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Jakarta: Rajawali Press
- S.R Satiru, (2018), ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***, Jakarta: Sinar Grafika
- Teguh Prasetyo, (2010), ***Hukum Pidana***, Jakarta: Sinar Grafika
- Zulaidi, (2011), ***Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan***, Bandung: Refika Aditama

Jurnal

- Herawati. (2014). ***Karakteristik dan Penyebab kecelakaan lalu Lintas di Inonesia Tahun 2012***. Warta Penelitian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan. Vol. 26. Nomor. 3
- Rezki Fitrah, Sufirman Rahman, Sri Lestari Purnomo. (2022). ***Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan***. Journal of Lex Generalis. Vol. 3. Nomor 4
- Sudarto. (1975). ***hukum pidana jilid 1 A-B***, Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro, hlm. 31- 32 dalam Tongat, (2009) ***Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan***, Malang: UMM Pres, hlm. 131. Umi Enggarsasi, (2017), ***Kajian Terhadap faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas***, dalam Perspektif Vol. 22, No. 3
- Susanti, (2018), ***Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam***, UIB Repository
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, ***Naskah Akademik RUU Program Bantuan Hukum***

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Internet

Profil Negara Indonesia Lengkap Dengan Wilayah Letak Geografisnya (perpustakaan.id) diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 21.54 WITA

Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 22.44 WITA

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Jadi 103.645 pada 2021 (dataindonesia.id) diakses pada tanggal 8 September 2022 pukul 11.45 WITA

Yurisprudensi Kealpaan dalam Pasal 359 KUHP (hukumonline.com) diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 22.48 WITA

Wawancara

Galu Kurniawan, Briptu, Polda Sulawesi Selatan, Wawancara pada tanggal 10 November 2022

Hj. Halija Wally, Hakim, Pengadilan Negeri, Makassar, Wawancara pada tanggal 21 November 2022

Ilham Haerul, Advokat, SOIL Law Firm, Makassar, Wawancara pada tanggal 9 November 2022

Muhammad Irfaul Izzi, Jaksa, Kejaksaan Negeri, Makassar, Wawancara pada tanggal 2 Desember 2022

LAMPIRAN

